

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia sebagai negara hukum tentang adanya kebebasan peradilan telah dijamin sebagaimana tersebut dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan Kehakiman menurut UUD 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan.<sup>1</sup>

Penegakan hukum merupakan cara untuk menciptakan atau memulihkan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat melalui peradilan yang bebas/mandiri, adil dan konsisten dalam melaksanakan atau menerapkan peraturan hukum yang ada dan dalam menghadapi pelanggaran hukum. Upaya Penegakan hukum sebagai suatu proses berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara oleh suatu badan yang mandiri, yaitu pengadilan.<sup>2</sup>

Pengadilan di Indonesia terbagi menjadi dua jenis lembaga peradilan yaitu : pengadilan umum dan pengadilan khusus, pengadilan umum merupakan jenis peradilan yang menangani perkara perdata dan pidana. Badan pengadilan yang

---

<sup>1</sup> Sanyoto “*penegakan hukum di Indonesia*”, jurnal dinamika hukum, vol 8. hlm 2021.

<sup>2</sup> Tuti Harwati M.Ag “*peradilan di Indonesia*”, penerbit sabil purih amanah, kota Mataram 2015, hlm 17.

dalam hal ini berwenang adalah pengadilan negeri sebagai pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat tinggi juga pengadilan tingkat banding. Pengadilan Negeri berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota yang menjadi wilayah kewenangannya. Peradilan ini diatur dalam UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo. UU No. 8 Tahun 2004 jo. UU No. 49 Tahun 2009 jo. Putusan MK Nomor 37/PUU-X/2012.<sup>3</sup>

Pengadilan Khusus merupakan suatu badan peradilan yang kewenangannya berada pada lingkungan peradilan umum, dimana tugas dari pengadilan khusus ini hanya menangani perkara-perkara tertentu yang kewenangannya tidak dapat dilakukan oleh badan peradilan lain. Secara khusus, pengadilan khusus pasca reformasi mencakup setidaknya telah terbentuk lebih dari 10 ( sepuluh ) pengadilan khusus yang tersebar di seluruh indonesia dibentuk dalam satu badan peradilan yang berada dibawah mahkamah agung diatur dalam undang-undang. Sepuluh pengadilan khusus ini antara lain: pengadilan agama, pengadilan militer, pengadilan tata usaha negara, pengadilan yang dibentuk berdasarkan kekhususan dan otonomi daerah (termasuk Pengadilan Syari'ah dan Pengadilan Adat Papua), pengadilan yang dibentuk untuk merespon tuntutan internasional dan dinamika berbagai instrumen hukum internasional (termasuk Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Hubungan Industrial, dan Pengadilan Niaga), serta beberapa pengadilan yang dibentuk untuk merespon keterbatasan waktu dan kebutuhan yang mendesak (termasuk Pengadilan Pajak, Pengadilan Tindak Pidana Ringan, Pengadilan Anak, Pengadilan Perikanan, dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi).

---

<sup>3</sup> Artur daniel p. sitorus S.H, artikel hukum <https://indonesiare.co.id/id/article/jenis-jenis-peradilan-di-indonesia>, 2021.

Ketiga pengadilan khusus ini dibentuk pada masa Orde Baru untuk memenuhi tuntutan masyarakat internasional akan tatanan negara yang sesuai dengan citra Orde Baru.<sup>4</sup>

Pengadilan khusus yang memiliki kewenangan mengadili dan memutus perkara-perkara khusus salah satunya adalah pengadilan niaga dimana hanya sengketa kepailitan dan perkara perniagaan lain yang dapat diselesaikan dan diputus oleh pengadilan niaga.<sup>5</sup> Pengadilan niaga sebagai lembaga peradilan khusus dalam kedudukannya sebagai pengadilan dengan kewenangan luar biasa (*extra ordinary court*) karena pengadilan memiliki kewenangan lebih selain kompetensi absolut yakni kompetensi relatif. Yang membedakannya adalah dalam kompetensi relatif kewenangan yang berlaku hanya terbatas pada wilayah yurisdiksi tempat pengadilan itu berada.<sup>6</sup> Mengutip pendapat R.soeroso mengenai kewenangan absolut bahwa pengadilan niaga mempunyai kewenangan dalam mengadili suatu perkara khusus yang secara mutlak tidak dapat diganggu oleh badan peradilan lain.<sup>7</sup>

Kekhususan Pengadilan niaga memberikan ruang yang begitu luas dalam hubungan bisnis terutama dalam hal perjanjian kredit antara debitur dan kreditur ketika adanya sengketa antara kedua belah pihak. Perjanjian kredit antara debitur dan kreditur dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan. Namun, dalam hubungan bisnis para pihak lebih cenderung menggunakan perjanjian tertulis. di

---

<sup>4</sup> Hermanto Bagus, 2023, "*quo vadis pengadilan khusus di indonesia dalam putusan mahkamah konstitusi*", jurnal penelitian hukum de jure, volume 23.

<sup>5</sup> ibid

<sup>6</sup> Ni putu agustini ari dewi "*peran pengadilan niaga sebagai lembaga penyelesaian perkara kepailitan*" journal hukum, hlm 5.

<sup>7</sup> R. soeroso 1999

dalam perjanjian tertulis mengatur tentang hak dan kewajiban para pihak, selain itu para pihak juga mengatur terkait dengan penyelesaian sengketa bila di kemudian hari terjadi sengketa maka akan diselesaikan melalui litigasi atau non litigasi.

Aturan mengenai pilihan penyelesaian sengketa merupakan pilihan hukum yang dipilih oleh para pihak sebelum adanya sengketa, Pilihan hukum yang dipilih apakah melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Untuk jalur non litigasi dapat melalui mediasi, negosiasi, konsiliasi, dan arbitrase. Apabila para pihak memilih arbitrase sebagai pilihan hukumnya maka perjanjian tersebut wajib mencantumkan sebagai klausula arbitrase atau perjanjian arbitrase.

Konsekuensi hukum dari undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa adalah bahwa perjanjian arbitrase yang telah disepakati harus di selesaikan melalui jalur arbitrase namun ketika terjadi sengketa pilihan hukum ini bisa saja diabaikan oleh salah satu pihak seperti halnya PT.putra putri fortuna windu dan kawan memilih menyelesaikan sengketa dengan PT.environmental indonesia dan kawan tidak melalui arbitrase mereka memilih mengabaikan klausula arbitrase ketika PT.environmental indonesia wanprestasi, lalu kemudian mengajukan permohonan pailit ke pengadilan niaga.

Pilihan hukum PT.putra putri fortuna windu dan kawan yang mengabaikan klausula arbitrase dalam Perjanjian arbitrase menunjukkan tidak adanya kepastian hukum bahwa sengketa diselesaikan melalui arbitrase. Karena masih ada ruang

untuk diselesaikan melalui jalur litigasi dalam hal ini yang dianggap berwenang adalah pengadilan niaga. Peristiwa hukum ini kemudian menimbulkan pertentangan hukum dimana perjanjian yang di dalamnya terdapat klausula arbitrase. Hal ini dapat dilihat melalui putusan mahkamah agung RI, nomor 013/PK/N/1999. sengketa antara PT.putra putri fortuna windu dan kawan melawan PT.environmental indonesia dan kawan.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, maka penulis tertarik untuk mengkaji mengenai bagaimana kewenangan pengadilan niaga sebagai *extra ordinary court* dalam menangani sengketa akibat wanprestasi yang didalamnya ada klausula arbitrase dengan judul : **Analisis Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Menangani Kasus Kepailitan Yang Melibatkan Klausul Arbitrase Dalam Perjanjian Hutang & Kredit.**

## **B. rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah :

1. Bagaimana kewenangan pengadilan niaga dalam menyelesaikan sengketa yang melibatkan klausul arbitrase ? .
2. Bagaimana konsekuensi hukum terhadap putusan pengadilan niaga pada sengketa yang didalamnya terdapat klausula arbitrase ?.

---

<sup>8</sup> Putusan mahkamah agung republik indonesia nomor 013/PK/N/1999

### **C. Tujuan Penelitian**

Sebagai tindak lanjut dari uraian rumusan masalah diatas kemudian secara keseluruhan tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui bagaimana kewenangan pengadilan niaga dalam menyelesaikan sengketa yang melibatkan klausul arbitrase .
2. Untuk mengetahui kewenangan pengadilan niaga dalam memutus perkara kepailitan yang melibatkan perjanjian arbitrase.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat yaitu sebagai berikut :

#### 1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat pada kepentingan dunia akademik untuk dapat memperdalam pengetahuan dan pengembangan dalam mempelajari ilmu hukum khususnya di bidang hukum kepailitan dan arbitrase sebagai badan hukum litigasi dan non litigasi yang merupakan pilihan hukum bagi pihak-pihak yang bersengketa.

#### 2. Manfaat praktik

- a. Bahwa berdasarkan hasil penelitian ini khususnya bagi pengadilan, para praktisi diharapkan dapat ditemukan hambatan yang selama ini menghambat proses penyelesaian sengketa di pengadilan sesuai dengan asas peradilan yang adil, sederhana, cepat, dan biaya ringan.

- b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah yang dalam hal mempunyai kewenangan, serta bagi para legislator (pembuat undang-undang) di bidang kepailitan dan perjanjian arbitrase agar lebih disempurnakan lagi mengingat hukum harus mampu beradaptasi sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan zaman, perubahan yang terjadi dapat disebabkan karena berbagai faktor : teknologi, sosial, budaya dan politik.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> <https://fh.esaunggul.ac.id/hukum-selalu-berubah-ubah-seiring-perkembangan-zaman> diakses pada 18 desember 2023, 09:18 WIT.